PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGKAP INFORMASI RAHASIA DALAM KASUS PELANGGARAN NARKOTIKA: TINJAUAN PUTUSAN KASUS NOMOR 128/PID.SUS/2014/PN.TK

Mei Aswita Sari Daulay

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Sugeng Djatmiko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is a legal country that abides by the principles of law. One of the challenges facing governments today is the misuse of substances (narcotics and hazmat). Misuse of these substances refers to the use of certain chemicals intended to produce a satisfying effect on the brain. There are several reasons that encourage substance abuse. Many police officers have a duty to enforce the law, but ironically they are also involved in breaking the laws they have an enforcement mission to. In this case, offenders associated with law enforcement agencies are punished according to Article 54 of the Criminal Code with a one-third increase in punishment. This is a form of public liability for wrongful conduct by the perpetrator, especially if the perpetrator is a government official. The government has enacted various regulations related to drug crimes that apply not only to ordinary people involved in drug abuse, but also to police officers who are supposed to carry out their duties as law enforcement officers. will be The decision in Case No. 128/PID.SUS/2014/PN.TK reflects the judge's application of substantive criminal law to substance abuse by police officers. The purpose of this study, under the title of Legal Protection against Disclosure of Confidential Information in Drug Offenses, is to analyze legal issues for disclosure of confidential information.Review of the decision of Case No. 128/PID.Sus/2014/Pn.Tk. Use prescriptive research techniques using descriptive analysis approaches.*

*keyword: Legal protection, drug crime, disclosure of confidential information.*

**Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas-asas hukumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kecanduan narkoba (narkoba dan zat berbahaya). Banyak petugas polisi memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, tetapi ironisnya mereka juga terlibat dalam pelanggaran hukum yang seharusnya mereka patuhi. Jika pelaku ada hubungan dengan kejaksaan dalam perkara ini, maka akan diganjar pidana denda ditambah sepertiga sesuai Pasal 54 KUHP. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban resmi atas perbuatan salah para pelaku, terutama jika mereka adalah pejabat pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan kejahatan narkoba yang berlaku tidak hanya untuk pecandu narkoba tetapi juga untuk polisi yang bekerja sebagai lembaga penegak hukum. Putusan Perkara 128/PID.SUS/2014/PN.TK mencerminkan penerapan hukum pidana substantif oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum POLRI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi oleh whistleblower. Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Rahasia Terkait Kejahatan Narkoba: Putusan Perkara No. 128/Pid.Sus/2014/Pn.Tk. dengan metode penelitian normatif menggunakan analisis deskriptif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan Narkoba, Keterbukaan Informasi Rahasia.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya (Henry Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" (Yani & Nurshanty, 2021).

Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah penggunaan yang salah dari zat-zat (narkotika dan barang berbahaya). Penggunaan yang salah dari zat-zat ini merujuk pada penggunaan bahan kimia tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan efek yang memuaskan pada otak. (Muhammed, 2018). Upaya pencegahan Narkotika secara berkelanjutan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia yang mengarah pada terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD NKRITahun 1945.(Widodo, 2018).

Akibat globalisasi, perkembangan alat transportasi yang canggih dan perubahan nilai material, juga terjadi perubahan dinamis dalam persepsi masyarakat terhadap perilaku ilegal. Dampak negatif dari globalisasi ini tercermin dari meningkatnya penggunaan narkoba, karena mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan, termasuk orang dewasa, remaja bahkan anak-anak, yang mengarah pada kecanduan dan kemungkinan kegiatan kriminal. Konsep kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari seseorang (Syukran, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Restia dan Arifin, upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak yang melakukan pelanggaran hukum (Kristian et al., 2021). “Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengadilan Anak telah didirikan sejak tanggal 3 Maret 1997 di Indonesia sebagai sistem peradilan khusus untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dan dampak negatif ketika pertama kali diperkenalkan. (Lestari & Firmansyah, 2019)”

Dalam pandangan psikiater Graham Blaine, terdapat beberapa alasan yang mendorong penyalahgunaan zat, antara lain: rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba, keinginan untuk merasa memiliki, keinginan untuk menunjukkan keberanian di dalam kelompok, upaya mencari makna hidup, penolakan terhadap beberapa aspek kehidupan sehari-hari, pengisian kekosongan dan mengatasi kebosanan, memuaskan hasrat seksual, dan menghilangkan rasa kesepian dengan bergabung dalam kelompok lain (Sasangka, H, 2003).

Banyak aparat penegak hukum yang memiliki tugas menegakkan hukum, namun ironisnya, mereka juga terlibat dalam pelanggaran hukum yang mereka seharusnya tegakkan (Grissera Smartty Rachel Ismail, Rodrigo F. Elias, 2022). Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah kepolisian, yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan tugasnya. Terbukti dengan adanya banyak anggota kepolisian yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan melibatkan diri dalam aktivitas kriminal, termasuk anggota aparat penegak hukum itu sendiri (Hainia & Abdurrakhman alhakim, 2022).

Jika pelaku ada hubungan dengan kejaksaan dalam hal ini, pidananya dinaikkan sepertiga menurut Pasal 54 KUHP. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban resmi atas perbuatan salah para pelaku, terutama jika mereka adalah pejabat pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan kejahatan narkoba yang berlaku tidak hanya untuk pecandu narkoba tetapi juga untuk polisi yang bekerja sebagai lembaga penegak hukum. Putusan Perkara 128/PID.SUS/2014/PN.TK mencerminkan penerapan hukum pidana substantif oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum POLRI  (Gede Arya Aditya Darmika, 2019).

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk menganalisis suatu permasalahan hukum terhadap pengungkap informasi rahasia dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Informasi Rahasia Dalam Kasus Pelanggaran Narkotika: Tinjauan Putusan Kasus Nomor 128/Pid.Sus/2014/Pn.Tk.** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Informasi Rahasia Dalam Kasus Pelanggaran Narkotika.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, secara sistematis menggali fakta secara akurat, (taufan, 2023) Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, dengan melakukan studi kepustakaan yang dianalisis permasalahan hukumnya menggunakan undang-undang, literatur, serta bahan referensi lain yang menjadi pokok bahasan (Mamudji, 2001). Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer, yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi tentang hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar(Marzuki, 2015)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.**

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan persyaratan hukum legislatif, yang dirumuskan dan ditentukan dalam undang-undang dan kemudian ditegakkan. Penegakan hukum juga menyangkut harmonisasi nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum yang tegas, interpretasi yang adil, dan tindakan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan pemeliharaan ketenteraman masyarakat. (Hainia & Abdurrakhman alhakim, 2022).

Penegakan hukum dapat efektif dalam bentuk akses sosial. Bagian dari penegakan hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang dan peraturan, yang terdiri dari seperangkat peraturan hukum tertulis yang dikodifikasi dan diformalkan melalui publikasi resmi. Kedua, lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat pilar yaitu hakim, jaksa, advokat dan polisi. Dan poin ketiga yang sangat penting menyangkut masyarakat sebagai subjek hukum yang diharapkan mengetahui hukum  (Rahman, 2019).

Jika seorang polisi dituduh melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba, maka perkaranya akan diadili dengan cara yang sama dengan umum dalam sistem hukum pada umumnya. Selain itu, anggota polisi yang melakukan tindak pidana dihadapkan pada prosedur internal kepolisian lainnya, yaitu prosedur Kitab Undang-undang Hukum Kepolisian yang mengatur tentang penuntutan pidana dalam konteks internal kepolisian.  (Dinata, 2021). Dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilaporkan melalui pengaduan masyarakat. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pimpinan kepolisian terkait dan diteruskan ke unit Provos untuk penyelidikan lebih lanjut. Provos akan mengalihkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan proses penyelidikan. Dalam penyelidikan ini, tidak hanya Unit Paminal, tetapi juga Unit Reskrim terlibat. Setelah Unit Paminal mengumpulkan bukti yang cukup kuat, bukti-bukti tersebut akan diserahkan kembali ke Unit Provos untuk dilanjutkan dengan penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Sementara itu, Unit Reskrim akan melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Tahap Penyidikan

Dalam proses penyidikan, anggota kepolisian yang menjadi terduga pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan disidik sesuai dengan wilayah atau lokasi unit mereka berada. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP (Undang-Undang Acara Pidana).

1. Tahap Peradilan Umum

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, terdakwa yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk anggota kepolisian, akan diperlakukan secara sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Prinsip ini mengikuti asas persamaan di hadapan hukum. Terdakwa juga memiliki kebebasan untuk memilih pengacara atau kuasa hukumnya sendiri, atau jika diinginkan, dapat diberikan pengacara yang disediakan oleh negara.

1. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah melewati proses di pengadilan, langkah selanjutnya bagi terdakwa anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah menjalani proses penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini, peran utamanya ada pada Propam Polri, yaitu unit yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Jika terbukti melanggar kode etik menurut Propam, terdakwa akan menghadapi konsekuensi berupa pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Selain itu, anggota yang dicopot juga diharapkan memegang kerahasiaan terkait dengan informasi di dalam satuan Polri setelah dicopot dari kesatuan tersebut.

* + - 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Informasi Rahasia Dalam Kasus Pelanggaran Narkotika.**

Whistleblower atau pelapor adalah orang yang menerima informasi tentang aktivitas kriminal dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Kepastian hukum penting bagi jurnalis dalam persidangan pidana jika hak-hak mereka ingin diakui dalam persidangan. Perlindungan hukum ini merupakan bagian dari reward atau penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendeteksi kejahatan. Konsekuensinya, pentingnya perlindungan warga negara diatur dalam Pasal 28 (g) UUD 1945. Perlindungan hukum dan kepastian hukum berarti upaya hukum atau perlindungan hukum melalui perlindungan kepentingan khusus. Artinya kepentingan yang dilindungi diakui dan diwujudkan melalui ciri kepastian hukum, dimana hukum tumbuh dan berlaku bagi semua orang.  (Rasjidi, 2002)

Pada prinsipnya, perlindungan pelapor atau pelapor dari setiap tindak pidana harus mencakup sejumlah hak yang dapat mereka gunakan dalam kerangka posisinya dalam proses pidana. Perlindungan ini adalah cara berterima kasih atas kontribusi mereka dalam proses ini. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf g menekankan pentingnya perlindungan warga negara mengingat bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dikuasainya. Selain itu, setiap orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman dan rasa takut ketika melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Setiap individu berhak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak untuk meminta suaka kepada negara lain. Whistleblower sebenarnya muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, menyelidiki, dan menghukum pelaku kejahatan terorganisir, termasuk kejahatan narkotika yang sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat umum.

Penegakan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pemolisian preventif. Ini mengacu pada tindakan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum. Selain itu, ada tindakan pencegahan yang diterapkan setelah pelanggaran, termasuk sanksi seperti denda, penjara dan proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran. (Rahardjo, 2010).

Perlindungan hukum mencakup perlindungan martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka hukum yang disediakan oleh pemerintah. Laporan tersebut mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi pelapor atau pengadu kejahatan tertentu untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Whistleblower, didefinisikan oleh SEMA no. 4 Tahun 2011, adalah orang yang melaporkan kegiatan kriminal tertentu sebagaimana didefinisikan oleh SEMA. Mereka memiliki dua peran, yaitu sebagai pelapor dan saksi kejahatan tertentu. Namun, tidak ada ketentuan yang rinci dan komprehensif tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada mereka terkait pelaporan atau pembuktian pidana.

Penting untuk membedakan kualifikasi seorang pelapor yang berperan sebagai pelapor dan saksi dari konsep pelapor dan saksi umum dalam konteks umum. Perbedaan dalam kualifikasi antara saksi pelapor dan saksi umum juga mempengaruhi proses pidana. Menurut ketentuan umum dalam Pasal I dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bersama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewajiban dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lainnya kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran utama LPSK adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada korban dan saksi, termasuk mereka yang mengetahui adanya tindak pidana, sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014. LPSK bertanggung jawab dalam memberikan proses yang adil dan merata bagi 13 lembaga penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum memastikan pelaksanaan dan dukungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban, saksi, dan/atau tindak pidana.

Tugas dan perijinan LPSK didukung oleh berbagai instansi terkait, terutama instansi pemerintah, untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas perlindungan terhadap korban, saksi, dan pelaku. Dalam hal ini, pendekatan multi-lembaga diperlukan untuk mengelola isu-isu terkait dengan perlindungan tersebut secara efektif. LPSK perlu membangun posisi kelembagaan yang mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu menjalankan mandat sesuai UU No. 31 Tahun 2014 sebagai badan yang independen dan mandiri, serta menjaga hubungan dan koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam pelaporan dan perlindungan.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

A. Penegakan hukum dapat efektif dalam bentuk akses sosial. Bagian dari penegakan hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang dan peraturan, yang terdiri dari seperangkat peraturan hukum tertulis yang dikodifikasi dan diformalkan melalui publikasi resmi. Kedua, lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat pilar yaitu hakim, jaksa, advokat dan polisi. Dan poin ketiga yang sangat penting menyangkut masyarakat sebagai subjek hukum yang diharapkan mengetahui hukum.

B. Whistleblower atau pelapor adalah orang yang menerima informasi tentang aktivitas kriminal dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Setiap orang berhak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat dan berhak untuk mencari suaka di negara lain. Whistleblower sebenarnya lahir sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi penyidik ​​dan penuntut dalam mendeteksi, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir, termasuk kejahatan narkoba yang sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

1. **Saran**

Diharapkan bagi pemerintah dan para pemegang kebijakan agar dapat selalu memberikan perlindungan terhadap saksi, maupun pelapor agar dapat terjamin keselamatannya serta keluarganya. Sehingga para saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan dengan jelas.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dinata, U. (2021). PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR KODE ETIK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *JOURNAL EQUITABLE (JEQ)*, *6*(1), 85–104.

Gede Arya Aditya Darmika, S. N. dan D. G. S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, *10*(01), 51. https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2181

Grissera Smartty Rachel Ismail, Rodrigo F. Elias, M. S. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang …. *Lex Privatum*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42823

Hainia, S., & Abdurrakhman alhakim. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Sasana*, *8*(1), 145–152. https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1048

Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *7*(April), 115–123.

Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Rs, D. S. (2021). TINDAK PIDANA NARKOBA THE AUTHORITY OF THE POLRI IN ENFORCING THE OFFICER ’ S ETHICS CODE THAT DO Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari selain. *Jurnal USM Law Review*, *4*(2), 663–671.

Lestari, S. A., & Firmansyah, H. (2019). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Adigama*, *2*(1), 1115. https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5276

Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed., Issue 5). Radja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rahardjo, S. (2010). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.

Rahman, Y. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian di Bida. In *Universitas Pembangunan Panca Budi*. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Rasjidi, L. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju.

Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psitropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.

Syukran, M. A. (2022). *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)*.

Taufan. (2023). Pertanggungjawaban anggota Polri Yang Melakukan tindak Pidana. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1), 94–168.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum

Widodo, D. I. (2018). Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1 Muhamad Abdul Mujib. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *I*(1), 11–17.

Yani, E. I., & Nurshanty, A. T. R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib(Kepolisian Maupun Anggota Militer). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, *5*(2), 183.